

**PENGATURAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG)**

TESIS



Oleh :

ERNALA ADHYAKSA BASKITA PURBA

N.I.M : 20302300070
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PENGATURAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG)**

TESIS


Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum

OLEH :

ERNALA ADHYAKSA BASKITA PURBA

N.I.M : 20302300070

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**


2024

**PENGATURAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Smg)**

Oleh:


Nama : **ERNALA ADHYAKSA BASKITA PURBA**
NIM : 20302300070
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENGATURAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Smg)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota.

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ernala Adhyaksa Baskita Purba

NIM : 203 02300070

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENGATURAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 Juni 2024
Yang menyatakan,

UNISSUL

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNIVERSITY OF ISLAM SUNGAI PAKSI



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ernala Adhyaksa Baskita Purba

NIM : 203 02300070

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

ENGATURAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royal Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Juni 2024

Yang menyatakan,


1F20LX19600285 ...)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki."

- Bambang Pamungkas

Sebuah karya ini, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua, Banua Purba, SH.,MH. dan Ibuku Angeline sri Diana Rezeki Bangun, S.Sos tercinta;
2. Kakakku Eka Setiya Rini dan Adikku tersayang.
3. Almamaterku (Civitas Akademika UNISSULA)
4. Teman-teman masgister hukum UNISSULA

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **“PENGATURAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG)** dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Deni Suwondo, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH, selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku RPL Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 25 Mei 2024

Penulis



ERNALA ADHYAKSA B.P

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teoritis	22
G. Metode Penelitian.....	30
H. Sistematika Penelitian	34
I. Jadwal Penelitian.....	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	36

A. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana	36
B. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika.....	46
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika.....	50
D. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A..Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia	69
B. Penerapan Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG).....	85
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106



ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Apabila narkoba tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Tesis ini bertujuan mengkaji dan menganalisis: Pertama, bagaimana pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kedua, bagaimana penerapan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba (putusan no 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG).

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini dianalisis Permasalahan dianalisis dengan teori kepastian hukum dan teori pemidanaan.

Berdasarkan hasil penelitian Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba memiliki kecenderungan yang semakin meningkat. Undang-Undang ini menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi aparat penegak hukum yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkoba. Penegakan hukum narkoba di Indonesia selaku penyelenggara kehidupan bernegara, pemerintah selalu memberikann perlindungan dan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui berbagai kebijakannya, termasuk bagaimana menanggulangi peredaran Narkoba di Indonesia. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba termasuk hukum pidana. Penerapan Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba terhadap Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN.Smg merupakan tindak pidana telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Dalam putusan ini hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana pasal 127 ayat (1) bagian a yaitu penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

ABSTRACT

Crimes of narcotics and illegal drug abuse have become transnational in nature and are carried out with high modus operandi and sophisticated technology. Law enforcement officials are expected to be able to prevent and overcome these crimes in order to improve morality and the quality of human resources in Indonesia, especially for the nation's next generation. If these narcotics are used without careful restrictions and supervision, they can endanger the health and even the life of the user. This thesis aims to examine and analyze: First, how criminal sanctions are regulated and implemented against perpetrators of narcotics abuse in Indonesia. Second, how to apply prison sentences to perpetrators of narcotics abuse (decision no. 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG).

The approach method used in this research is a normative juridical approach. The research specifications used are normative descriptive, primary and secondary data sources and use qualitative analysis. This writing analyzes the problem analyzed using certainty theory law and theory of punishment.

Based on the results of research on the regulation and application of criminal sanctions against perpetrators of narcotics abuse in Indonesia, the enactment of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has an increasing trend. This law uses a criminal approach to monitor and prevent narcotics abuse. This is supported by the granting of great authority to law enforcement officers who are metaphorically an institution with the authority to raise awareness among the public, carry out inquiries, investigations and prosecutions in narcotics crimes. Drug law enforcement in Indonesia as the administrator of state life, the government always provides the protection and welfare of its people. Through various policies, including how to tackle drug trafficking in Indonesia. Illegal trafficking and abuse of narcotics are included in criminal law. Application of Prison Sentences to Narcotics Abuse Perpetrators in Decision No. 230/Pid.Sus/2018/PN.Smg is a criminal act of abusing class I narcotics for oneself. In this decision the judge assessed that the defendant had fulfilled the elements of the act as stated in article 127 paragraph (1) part a, namely that self-abuse of class I narcotics is punishable by a maximum prison sentence of 4 (four) years and payment of court costs of Rp. 2,500,- (two thousand five hundred rupiah).

Keywords: *Criminal Sanctions, Crime of Narcotics Abuse*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, landasan hukum yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dengan jelas pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan “panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai suatu sistem mempunyai peran yang strategis dan dominan. Menurut L.M. Friedman,² hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik didalam masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan – kewenangan di bidang penegakan hukum. Sistem hukum tersusun dari subsistem hukum yang berupa:

1. Substansi Hukum
2. Struktur hukum, dan
3. Budaya Hukum

Ketiga unsur sistem hukum inilah yang nantinya akan sangat menentukan apakah suatu sistem hukum berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum

¹ Winarno, 2007, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 122.

² Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 3.

biasanya terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan struktur hukum adalah aparat, sarana dan prasarana hukum. Adapun budaya hukum adalah berupa perilaku dari para anggota masyarakat itu sendiri.

Hukum adalah suatu sistem yang berisi aturan tentang perilaku manusia. Oleh karena itu hukum tidak merujuk pada aturan tunggal melainkan seperangkat aturan yang dapat dipahami sebagai suatu sistem. Sistem tersebut menjadi penting karena untuk mengatur bermacam-macam kepentingan pada setiap masyarakat oleh karena itu dibutuhkan hukum pidana untuk mengatur masyarakat.³ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara.⁴ Pada saat ini tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun.

Tindak pidana (*strafbarfeit*) merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.⁵ Salah satu konsekuensi dari adanya negara hukum adalah semua perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum dijadikan pranata sosial mempunyai peran yang penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan. Dari sekian banyak tindak pidana, yang sering terjadi di Indonesia adalah narkoba.

³ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 1

⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

⁵ M. Rasyid Ariman, 2013, *Hukum Pidana Fundamental*, Unsri Press, Palembang, hlm. 58

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya memiliki banyak regulasi yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Tak regulasi mengenai penyalahgunaan narkoba, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah serius pemerintah dalam melindungi warga negaranya yang sejalan dengan isi Undang-undang Dasar 1945 alenia empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁶

Narkoba bukan lagi istilah yang baru bagi masyarakat, narkoba sebagai salah satu *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, namun terdapat perbedaan dalam penafsiran mengenai *extraordinary crime* tetapi umumnya para pakar berpendapat bahwa sejauh delik-delik dari suatu kejahatan berdampak luas dan sistematis serta menimbulkan kerugian secara masif dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*.⁷ Peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi masalah yang sangat menakutkan disetiap negara, karna efek dari narkoba itu sendiri.

Secara umum permasalahan narkoba dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap narkoba, perdagangan gelap narkoba, dan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma

⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Empat.

⁷ Muhammad Hatta, 2009, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Press Lhokseumawe, Jakarta, hlm. 89.

sosial yang telah ada sejak lama. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit, rangsangan, semangat dan halusinasi.⁸

Narkoba adalah zat baik kimia maupun alami yang dapat digunakan dengan cara disuntik, dihirup, dan dihisap. Hal inilah yang sering mengubah perilaku, suasana hati dan pikiran penggunanya, selain mengubah perilaku penggunanya efek samping dari narkoba sendiri dapat menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi secara fisik dan psikologis. Kita mengenal istilah narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya, selain istilah narkoba Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperkenalkan istilah lainnya yaitu Napza yang memiliki kepanjangan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.⁹

Pengertian narkotika diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 diterangkan: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, akan tetapi seiring dengan

⁸ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, 2003, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 1.

⁹ Aliffia Ananta, dkk, Penyuluhan Remaja Anti Narkotika dan Psikotropika, *Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 03 No. 04, 2019, hlm. 301

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis- jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.¹⁰

Penyalahgunaan Narkotika digunakan tidak untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagian masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah sekaligus mengkhawatirkan, turut pula mendukung maraknya kasus pemakaian narkotika secara sembarangan.

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.¹¹

Secara umum kasus Narkoba yang ditangani terus mengalami peningkatan, selain hal tersebut menimbulkan kekhawatiran karena semakin maraknya peredaran Narkoba di Indonesia, di sisi lain hal tersebut menunjukkan peningkatan keberhasilan para penegak hukum kita dalam mengungkap kasus Narkoba.

¹⁰ Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 19.

¹¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 1.

Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan Narkoba, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penerapan hukuman untuk kasus penyalahgunaan narkoba pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna Narkoba, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahgunaan atau pemakai Narkoba terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkoba, seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Tindak pidana Narkoba sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya. Pada awalnya narkotika hanya digunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.¹²

Dunia Kedokteran menggunakan narkotika biasanya digunakan untuk pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terdapat zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta kesadaran pasien. Namun dengan berkembangnya zaman, narkotika yang semula hanya digunakan oleh dokter untuk pembiusan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Mereka yang menggunakan narkotika mulai menjadi pecandu dan sulit terlepas dari ketergantungannya.¹³

Bentuk narkotika yang umum dikenal antara lain penyalahgunaan melebihi dosis, pengedaran dan jual beli narkotika. Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

a. Narkotika Golongan I

¹² Kusna Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 3.

¹³ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 100.

Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan

b. Narkotika Golongan II

Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.

Sampai sekarang ini masalah Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia adalah ancaman terbesar bagi keluarga khususnya dan bangsa pada Umumnya. Penyalahgunaan Narkotika ini telah sampai pada tingkat pemakaiannya yang semakin tinggi yang disebabkan oleh ketergantungan atau kecanduan. Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa: “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali

karena korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan.

Penyalahgunaan narkoba dalam ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.¹⁴

Penjatuhan putusan terhadap tindak pidana narkoba, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pemidanaan yang diberikan dan harus mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.¹⁵

¹⁴ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 78.

¹⁵ *Ibid*, hlm.100.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *“A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt”*. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pemidanaan merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut.¹⁶

Salah satu kasus yang diteliti adalah perkara “SS” alias Sungkono Bin Suradi, seorang warga Desa Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang berdasarkan Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN. SMG di Pengadilan Negeri Semarang, telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.

Para penyalahgunaan narkotika, sangat dimungkinkan sudah mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaian narkotika tanpa mendapat bantuan dari ahli. Penerapan pidana penjara bagi

¹⁶ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 125.

penyalahguna khususnya pecandu narkoba dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkoba. Selain itu, dengan

Pejuang narkoba yang dipenjara membuka peluang pecandu narkoba menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana lainnya karena pidana penjara kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum dapat maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya.

Penjatuan pidana terhadap penyalahguna narkoba tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Pendekatan *humanistic* juga harus diperhatikan dalam memberikan sanksi hukum kepada penyalahguna narkoba. Pendekatan yang berorientasi pada nilai *humanistic* inilah yang menghedaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.¹⁷ Selain itu, dalam pemidanaan tidak selalu dilakukannya pembalasan yang setimpal sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Harus diperhatikan juga pemulihan bagi pelaku agar sadar sehingga memperbaiki dirinya agar tidak mengulangi perbutannya lagi. Karena narkoba ini membuat penyalahgunanya ketergantungan maka pemulihan ini lebih penting daripada hukuman penjara.

¹⁷Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 82.

Berdasarkan uraian di atas, adanya fenomena mengenai pemidanaan bagi penyalahguna narkoba tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul “ **PENGATURAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba (putusan no 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba (Putusan 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG)

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memberikan wawasan pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pemidanaan bagi penyalahguna narkoba.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemidanaan bagi penyalahguna narkoba serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan sanksi pidana

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “*straf*” dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata,

sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.¹⁸

Setelah dipahami pengertian pidana (*straf*), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pemidanaan (*veroordeling*). Seperti yang telah di kemukakan di muka, bahwa menurut Prof. Sudarto perkataan pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya. Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.¹⁹

Hukum pidana kurang lengkap apabila tidak membahas mengenai sanksi pidana, karena sanksi pidana merupakan ciri dari hukum pidana itu sendiri. Pasal 10 KUHP atau UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *weitboek van strafrecht*. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemidanaan diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan. Pemidanaan merupakan srangkaian sistem penjatuhan pidana kepada terdakwa yang telah divonis hakim. Pidana sendiri merupakan penderitaan yang dilakukan oleh penguasa dengan

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.12.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.13.

kewenangannya kepada pelanggar hukum karena melakukan hal yang dilarang oleh peraturan.²⁰

Menurut Gerstenfeld, pidana merupakan penderitaan yang disengaja bagi pelanggar hukum. Dalam masyarakat modern Wesley Cragg menyatakan empat hal yaitu, (1) Pidanaan sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat modern, (2) pidanaan merupakan pengejawantahan sistem peradilan pidana, dimana hukuman harus setimpal dengan kejahatannya, (3) Pidanaan harus mengalami reformasi yang signifikan, (4) Pidanaan harus selalu di evaluasi dengan menetapkan kriteria evaluasi tersebut yakni dengan penggunaan dasar tujuan pidanaan.²¹

Pidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *"A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt"*. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai

²⁰ Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta, hlm. 30

²¹ *Ibid*, hlm. 385.

”dapat dicela”, maka di sini pembedaan merupakan ”perwujudan dari celaan” tersebut.²²

Pasal 10 KUHP telah memberikan ketentuan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana. Adapun jenis pidana pada pasal 10 KUHP dikenal dengan

a. Pidana pokok yang terdiri atas :

- 1) Pidana Mati.
- 2) Pidana Penjara.
- 3) Pidana Kurungan.
- 4) Pidana Denda.
- 5) Pidana Tutupan.

b. Pidana tambahan yang terdiri :

- 1) Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu.
- 2) Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu
- 3) Pidana Pengumuman Hakim.

2. Sanksi Tindak Pidana Narkotika

Kebijakan Hukum Pidana Yang Tertuang Dalam Undang- Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

²² Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125.

2. Undang-Undang RI No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances* 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotrapika, 1988)
3. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997.

Siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang - undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun.

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,-

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.

Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Pada negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Hukum positif di Indonesia mengatur ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.²³

Pada pecandu narkoba, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepatnya apabila pecandu narkoba diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkoba dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitas).²⁴

3. Pengertian Penyalahguna Narkoba

Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dengan adanya pengertian ini maka subyek hukum berupa badan hukum/koorporasi tidak mungkin dikualifikasikan sebagai penyalah guna narkoba.

Penyalahguna narkoba dimungkinkan berstatus sebagai pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (2) dan (3) yang mewajibkan Hakim dalam memutus

²³ Moeljanto, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26.

²⁴ Siswo Wiratmo, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, FH. UII, Yogyakarta, hlm. 9

perkara penyalah guna narkotika untuk memperhatikan apakah penyalah guna termasuk pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Adapun yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Narkotika sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Jenis-jenis narkotika terlampir dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun demikian jenis-jenis narkotika tersebut di masyarakat dikenal dengan istilah yang berbeda misalnya shabu-shabu yang didalamnya mengandung metamfetamina. Metamfetamina merupakan salah satu zat yang tergolong narkotika.

Menurut Vronica Colondam penyalahguna narkotika adalah penyalahgunaan terhadap obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam

yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Ia juga mengatakan kembali bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan metal, kecanduan dan perilaku.

4. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁵ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.²⁶

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang

²⁵ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

²⁶ D. Soedjono, 1997, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 3

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pidana

Teori pidana yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pidana yang demikian berbeda dengan teori pidana yang dikenal didalam sistem Saxon, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi.

Teori-teori pidana ada hubungan erat dengan pengertian sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. pertama sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan hukum.”²⁷

Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tujuan pidana masih dalam tataran

²⁷ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pidana & batas berlakunya hukum pidana)*, PT Raja Grafiika Persada, Jakarta, hlm.155

yang bersifat teoritis. Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan antara lain :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Kemudian menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Dari pendapat-pendapat tersebut melahirkan beberapa teori tujuan pemidanaan yang pada umumnya teori pemidanaan ini terbagi menjadi tiga, antara lain :²⁸

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. *Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara* yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.²⁹

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan

²⁸ Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Cetakan pertama, Penaku, Jakarta, hlm. 56-60.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 2.

penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.³⁰ Setiap kejahatan wajib diikuti dengan pidana, menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan akibat apa yang ditimbulkan dan apakah masyarakat dirugikan.³¹ Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam teori ini, tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.³²

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi

³⁰ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

³¹ Dwija Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 24.

³² Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 106.

mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).³³

c. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana selain membalas kesahalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pidanaan dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhgan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus ngara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika

³³ *Ibid*, hlm. 26.

tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat serta pengimbalan/pengimbangan.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara

unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu *pertama*, bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. *Kedua*, bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.³⁴

2. Teori Kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-

³⁴ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166

³⁵ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁶

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³⁷

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

³⁷ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 178.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁸

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodus*" yang berarti cara atau jalan³⁹. Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau *research* berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain,, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

³⁸ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 87.

³⁹ P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

Setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).⁴⁰

Penyusunan sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴¹ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian

⁴⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 19.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43.

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.⁴³

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁴² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 13-14.

⁴³ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6.

5) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara No. 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum khususnya masalah Pengaturan dan penerapan sanksi pidana pada penyalahgunaan narkotika.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan

diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditaris suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu : a. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia. b. Tinjauan Umum Tentang Bagaimana penerapan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba (putusan no 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian

yaitu tentang : (a) Pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia (b) Penerapan pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan (putusan no 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG).

BAB IV PENUTUP, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini.

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

I. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan rincian jadwal kegiatan sebagai berikut :

KEGIATAN	BULAN															
	Nov 2023				DES 2023				Jan 2024				Feb 2024			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal																
Review Proposal																
Pengumpulan Data																
Pengolahan Data																
Penyusunan Tesis																
Penggandaan Untuk Diujikan																

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu⁴⁴, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁴⁵

Jenis-jenis pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

⁴⁴ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, hlm. 8.

⁴⁵ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81.

Pidana Terdiri atas:

a) Pidana Pokok

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan (UU Nomor 20 Tahun 1946)

b) Pidana Tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Tujuan Pidana adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pidana diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pidana, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pidana tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan

pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.⁴⁶

2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP dapat dirumuskan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dan mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan”. Dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

Menurut Abdullah dan Ruben Achmad, salah satu yang menjadi subyek hukum pidana adalah manusia dalam kualifikasi tertentu yaitu pertanggungjawab peristiwa pidana yang dapat diklasifikasi atas:

1. Penanggungjawab Penuh

Selanjutnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penanggungjawab penuh ialah tiap orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya. Termasuk dalam kategori ini adalah:

⁴⁶ Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm.25

a) *Dader* (penanggungjawab mandiri)

Dader artinya, seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut harus dibuktikan. Yaitu penanggungjawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana. Dalam delik formal terlihat apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Dalam delik materiil terlihat apabila seseorang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.⁴⁷

Pelaku atau dader suatu tindak pidana adalah Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakkan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur semua delik seperti yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak

⁴⁷ Mr. Tresna, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Limited, Jakarta, hlm. 83

pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri, atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.⁴⁸

Menurut Van Hattum, *dader* itu menurut arti yang sebenarnya adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana atau yang lebih spesifiknya. Pelaku ialah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik, ataupun yang seperti telah dikatakan oleh Zevenberger, yaitu: “orang yang telah memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap”.⁴⁹

b) *Doen plegen* (penyuruh)

Doenplegen adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Di dalam suatu *doenplegen* ini jelas terdapat seseorang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana ini, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindakan pidana itu biasanya disebut sebagai seorang *middelijjke dader* atau seorang *mittelbare Tater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung, ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang secara tidak langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedang orang lain yang

⁴⁸ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 567.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 570.

disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang materiele dader, atau seorang pelaku materil.

Menurut ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP, seorang middelijke dader atau seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sendiri, dan dalam hal ini yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada materiele dader-nya itu sendiri.

Untuk adanya suatu doenplegen seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (1) KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut Simons syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak cakap hukum atau ontoerekeningsvatbaar seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP.
- 2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana mempunyai suatu dwaling atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.
- 3) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur

opzet seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.

- 4) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah diisyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas.
- 5) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu overmatch atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan dimana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
- 6) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
- 7) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana itu tidak mempunyai suatu boerdanigheid atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.⁵⁰

c) *Medeplegen* (penanggungjawab turut melakukan)

⁵⁰ *Ibid*, hlm 571.

Medeplegen adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Medeplegen* juga diterjemahan sebagai mereka-mereka yang bersama-sama orang lain turut melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak. Turut melakukan di sini diartikan sebagai melakukan bersama-sama, dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu, tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka pelaku kedua tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang membantu melakukan seperti yang termasuk dalam rumusan Pasal 56 KUHP.

d) *Uitlokker* (penanggungjawab pembujuk / perencana)

Seperti halnya *doenpleger* maka *uitlokker* juga memakai seorang perantara. Orang yang membujuk orang lain supaya melakukan peristiwa pidana dinamakan perencana atau “Intellectueel dader” atau “Uitlokker” sedang orang yang dibujuk sebagai “*uitgelokte*”. Antara *doenpleger* dan *uitlokker* mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu kedua bentuk tersebut terdapat apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Sedangkan perbedaannya

adalah pada doenpleger menyuruh orang yang tidak dapat dipidana (tidak mampu bertanggungjawab). Jadi hanya orang yang menyuruh melakukan saja yang dikenakanpidana. Pada bentuk uitlokker baik orang yang membujuk maupun orang yang dibujuk sama-sama dapat dipidana.

Tanggung jawab *uitlokker* diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) KUHP, yaitu bahwa tanggungjawab uitlokker tersebut pada satu pihak dibatasi artinya *uitlokker* hanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan daripada uitgelogker yang memang dengan sengaja digerakkan oleh uitlokker. Pada pihak lain tanggungjawab dari uitlokker dapat diperluas, artinya uitlokker bertanggungjawab juga terhadap akibat yang timbul dari perbuatan uitgelokte.

Bahwa seorang *uitlokker* itu dapat dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya, sedang pelakunya itu sendiri diancam dengan hukuman penjara selama-selamanya lima belas tahun, maka *uitlokker* tersebut juga diancam dengan hukuman penjara selama-selamanya lima belas tahun.

Untuk adanya suatu uitlokking harus dipenuhi dua syarat obyektif yaitu:

- 1) Bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang itu harus menghasilkan suatu *voltooid delict* atau suatu

delik yang selesai, atau menghasilkan suatu strafbare poging atau suatu percobaan yang dapat dihukum.

- 2) Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatu uitlokking yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (2) KUHP

2. Penanggungjawab Sebagian

Penanggungjawab sebagian adalah apabila seseorang bertanggungjawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan diancam dengan pidana sebesar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) pidana yang selesai.

Termasuk dalam kategori ini adalah:

- a) *Poger* (orangnya) dan *poging* (kegiatannya), adalah pelaksanaan awal suatu kejahatan yang tidak diselesaikan. Masalah poging diatur dalam Pasal 53 KUHP.
- b) *Medeplichtige* (penanggungjawab bantuan).

Medeplichtigheid diatur dalam Pasal 56 KUHP sebagai berikut, dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;

2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 56 KUHP tersebut hanya membantu melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana. Sedangkan Pasal 60 KUHP menjelaskan bahwa membantu melakukan pelanggaran tidak diancam dengan pidana. Menurut Pasal 56 KUHP, bentuk pembantuan dibedakan yaitu:

- 1) Memberikan bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan
- 2) Pemberian abntuan pada saat terjadi kejahatan.

Perbedaan antara kedua bentuk pemberian bantuan adalah pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-cara memberikan bantuan telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 56 KUHP yaitu:

- 1) Dengan memberi kesempatan;
- 2) Dengan memberi sarana;
- 3) Dengan memberikan keterangan

B. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat

menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcole* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.⁵¹

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).⁵²

Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai berikut.⁵³

“Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan metahdon).”

⁵¹ Dr. Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 78.

⁵² Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, hlm. 8.

⁵³ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

Menurut Mardani bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut:

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.”⁵⁴

2. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psicotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psicotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 74.

generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan Negara pada masa mendatang. Terkait hal-hal tersebut, fokusnya adalah penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional maupun internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran.

Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata. Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMA dan mahasiswa tetapi sudah merambah pelajar setingkat SD.

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional

maupun internasional. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkotika yang sangat serius karena mengancam generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energi, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika.⁵⁵

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Bila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah yang penting untuk kita ketahui secara umum. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat- zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau

⁵⁵ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkotika Indonesia*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, hlm. 23.

pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (*ganja*), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).⁵⁶

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁵⁷

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius atau obat bius.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya. Setelah keluarnya Instruksi

⁵⁶ Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, hlm. 8

⁵⁷ Mardani, *Loc. Cit.*, hlm 78.

Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976.

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, dipakailah Staatsblad 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang telah diubah.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi.

Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam pasal 1 ayat (1) nya diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini diatur berbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, penggunaan serta penggunaan narkotika.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa: hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkoba. Ketentuan tersebut antara lain ialah : bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang:

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkoba
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulan narkoba

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan

tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konferensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut. Narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :⁵⁸

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 71.

- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur Bersifat Subjektif

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:⁵⁹

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

⁵⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 22.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:⁶⁰

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechelijke*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari strafbaarfeit yaitu:⁶¹

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf

⁶⁰ EY Kanter dan SR Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 121.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 122.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidanya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum; Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

b. Mampu bertanggung jawab;

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

1. Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
2. Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP)

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan / kurang hati-hati

Hukum pidana mengatur kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika

ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

Penyalahgunaan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 di atas dalam konsep Hukum Pidana Nasional adalah merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang narkotika. Dengan demikian setiap penyalahgunaan dalam konsep Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga akibat perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Dan apabila narkoba dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candu dimana Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.⁶²

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap narkoba ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan narkoba dan obat dalam masyarakat. Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan narkoba dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (*trend*) penyalahgunaan narkoba di satu daerah pada suatu masa tertentu. Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkualifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkoba yang serius atau tidak, perlu oleh

⁶² Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 229.

pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai:

1. Benar tidaknya sinyalemen permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya, jenis narkotika mana yang dipergunakan
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkotika tersebut (kwantifikasi).
4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/*statement* mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya. Tujuan utama dari usaha preventif penyalahgunaan narkotika secara singkat ialah menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkotika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan preventif atau mengurangi jumlah (*insidence-rate*) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya

sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkungannya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (*prevensi*) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan narkotika yang beredar saja.

D. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif

Hukum Islam

1. Pengertian Narkotika Menurut Perspektif Islam

Tujuan dirumuskannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Lima hal pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang berbahagia di dunia dan di hari kemudian. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalah saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.

Sebaliknya, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari pokok tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilarang. Siapa saja yang mengamati seluk beluk hukum Islam akan mengakui bahwa setiap rumusannya mengarah kepada perwujudan atau pemeliharaan dari lima pokok tersebut. Dari gambaran ini, tindakan kejahatan dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok, yaitu kejahatan terhadap agama, kejahatan terhadap jiwa atau diri, kejahatan terhadap akal, kejahatan terhadap kehormatan dan keturunan, dan kejahatan terhadap harta benda. Masing-masing kejahatan itu diuraikan secara panjang lebar

dalam literatur-literatur fiqh dalam berbagai mazhab. Kejahatan-kejahatan besar terhadap lima pokok ini diatur dalam bab jinayat.

Penggunaan narkotika dalam Hukum Islam sebenarnya sudah dijelaskan sangat lama. Tepatnya pada tanggal 10 Februari 1996, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika hukumnya bersifat haram. Keputusan tersebut tentu didasari atas dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits. Menurut ulama, narkotika adalah sesuatu yang bersifat *mukhaddirat* (mematikan rasa) dan *mufattirat* (membuat lemah). Selain itu narkotika juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan dapat mengancam nyawa. Maka dari itu, ulama sepakat bahwa penggunaan narkotika diharamkan dalam hukum Islam.

Narkotika secara alami, baik sintesis maupun semi sintesis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Istilah narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Teori ilmu fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum). Kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran.

Bertolak dari akibat yang ditimbulkan antara *khamr* dan narkotika yang ditimbulkan sama yaitu memabukkan maka hukumnya adalah haram.

Narkoba termasuk dalam kategori khamr meskipun dalam arti sempit, khamr sering dipahami sebagai minuman keras, arak, atau sejenis minuman yang memabukkan karena itu sebagian ulama klasik mengartikan khamr adalah minuman yang memabukkan, atau minuman yang bercampur dengan alkohol. khamr seperti ini yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Jahiliyah pra-Islam. Bahkan Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar menjelaskan, tidak kurang dari 250 istilah yang mereka gunakan untuk menyebutkan istilah-istilah khamr.

Artian luas, khamr tidak saja berupa minuman atau sesuatu yang mengandung alkohol. Rasulullah Saw menegaskan bahwa :

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan di hadapan Malik; dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai bit'u (yaitu minuman yang terbuat dari madu) maka beliau bersabda “Setiap zat yang memabukkan itu khamr dan setiap zat yang memabukkan itu haram” (HR.Bukhari dan Muslim).

Penjelasan hadis ini, dapat dipahami bahwa *khamr* adalah zat yang memabukkan, baik ketika banyak maupun sedikit. Umar bin Khattab juga menegaskan bahwa “*al-Khamru makhamara al-'aql*”, khamr adalah sesuatu yang menggunakannya menyebabkan mabuk dan akal nya tertutupi atau tidak berfungsi.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Bagi Pengguna Narkotika

Tindak pidana bagi pecandu dan pengedar narkotika dikategorikan dengan *khamr* dengan metode qiyas. Ulama'-ulama' fikih telah sepakat

bahwa penghukum peminum *khamar* adalah wajib, dan bahwa hukuman itu berbentuk deraan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai deraan tersebut. Penganut-penganut madzhab Haafi dan imam Malik mengatakan 80 kali deraan, sedangkan Imam Syafi'ie mengatakan 40 kali. Pada riwayat lain dikatakan yang artinya: Dari Mu'awiyah Nabi berkata bagi peminum *khamar*:

“apabila dia meminum *khamar* maka deralah, apabila dia minum *khamar* maka deralah, apabila tiga kali dia minum *khamar* maka deralah, apabila empat kali dia minum *khamar* maka pukullah dagunya (Ahmad) Diriwayatkan pula bahwa Ali pernah berkata, apabila orang itu mabuk maka dia akan mengigau, dan bila seseorang mengigau, maka dia berdusta dan mengadangada karena itu hukumlah dia dengan hukuman pendusta.”

Ulama fikih sepakat bahwa menghukum pengguna narkoba itu wajib, dan hukumannya dalam bentuk deraan. Ada riwayat menyatakan hukuman itu 80 pukulan. Abu Bakar dan Imam Syafi'i menyatakan hukuman itu 40 pukulan. Didasarkan pada saat Rasulullah SAW dihadapkan kepada seseorang yang meminum *khamar*, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 kali. Keadaan ini berlangsung atau berulang sebanyak 4 kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu. Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sebanyak 40 pukulan, kemudian Umar mempertinggi hukuman itu menjadi 80 kali cambukan. Dengan harapan agar kebiasaan negatif itu betul-betul hilang di masyarakat. Sabda Rasulullah SAW:

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جُلِدَ شَارِبًا

“Bahwasanya Rasulullah Saw telah mendera orang yang meminum minuman keras dengan dua pelepah tamat (kurma), empat puluh kali”. (Riwayat Muslim).

Dari hadits diatas jelas bahwa Rasulullah Saw pernah menghukum orang yang meminum minuman keras (*khamar*) sebanyak 40 kali deraan dengan menggunakan dua pelepah kurma, sehingga sampai saat ini ulamapun berpegang teguh dan sepakat bahwa yang meminum minuman keras (*khamar*) itu wajib dihukum. Namun saat ini sangatlah berbeda dengan zaman dulu, zaman sekarang sudah sangat canggih, begitu juga dalam pergaulan semakin bebas, sehingga banyak jenis-jenis obat yang bisa menghilangkan akal (memabukkan) itu muncul, sehingga obat-obat tersebut tidak disebutkan dalam *nash*. Apakah dengan karena tidak disebutkan dalam *nash* maka pengguna tersebut tidak dapat dihukum. Padahal dari sifat-sifatnya sudah sangat jelas yaitu dapat merusak tubuh dan dapat menghilangkan akal. Maka disitulah kita membutuhkan sosok ulama untuk menuju apa yang seharusnya dilakukan, karena ulama itu adalah penerus ambiya.

Ulama sepakat bahwa menghukum pengguna narkoba itu wajib, bahkan tidak ada satu ulamapun yang membolehkan untuk mengkonsumsi narkoba, mereka hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan. Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera. Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu adalah 80 kali pukulan, ia sepakat

dengan mengikuti Imam Hanafi dan Maliki. Dasarnya adalah ijmak sahabat. Bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum *khamar*. Pada waktu Abdurrahman bin 'Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman yakni 80 kali pukulan. Sabda Rasulullah SAW:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Dari Mu'awwiyah Radhiyallahu'anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallaahu'alaihi Wasalam bersabda tentang peminum arak :

“Apabila ia minum. Cambuklah dia, bila minum lagi, cambuklah dia, bila dia minum lagi untuk ketiga kali, cambuklah dia, lalu apabila ia masih minum untuk keempat kali, pukullah lehernya.”

Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Lafadznya menurut Ahmad.

Tirmidzi menuturkan pendapat yang menunjukkan bahwa hadits itu mansukh. Abu Dawud meriwayatkan secara jelas dari Zuh.

Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa siapa saja yang meminum minuman keras (*khamar*) itu akan mendapatkan hukuman dalam bentuk deraan, bahkan apabila dia mengulangi perbuatan yang sama sampai ke empat kalinya, maka Rasulullah Saw menyuruh kita untuk memukul dilehernya (membunuhnya). Mengenai hukuman tidak ada satu pun nash yang menerangkan bahwa *khamar* itu dibolehkan. Begitu juga

dengan imam 4 dan para ulama-ulama, mereka hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan saja.

Jadi karena narkoba memiliki 'ilat (unsur) yang sama dengan khamar yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal (memabukkan) maka bagi pengguna narkotikapun diancam dengan hukuman yang sama seperti pengguna khamar dan hukumnya haram. Selain pengguna penjual, pembeli dan siapa saja yang ada sangkut paut dengannya hukumnya tetap haram, dan juga bisa mendapatkan hukuman dalam bentuk deraan yang telah disebut oleh penulis di atas.

Pembahasan tindak pidana dalam Islam atau tindak kejahatan disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* adalah larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Narkoba itu adalah salah satu larangan *syara'* karena apabila di pergunakan maka akan mendapatkan *kemudharatan* bahkan sampai dapat menghilangkan akal (memabukkan), makanya *syara'* melarang narkoba untuk dikonsumsi. *Jarimah* terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah *jarimah qishas*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku². Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁶³

Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa (2007) mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang

⁶³ Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1.

merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.⁶⁴ Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan.⁶⁵

Mudahnya meracuni masyarakat akan narkoba tidak hanya disebabkan kurangnya pengetahuan dari efek dan dampak yang ditimbulkan dari narkoba bahkan tetap mengkonsumsinya meskipun telah mengetahui dan bahkan memahami efek dan dampak yang ditimbulkan dari narkoba. Alasan lain mudahnya meracuni masyarakat Indonesia dengan narkoba karena perubahan zaman dan mobilitas kehidupan membuat narkoba menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sebagai perangkat medis, kini narkoba mulai tenar digaungkan sebagai dewa dunia, penghilang rasa sakit.⁶⁶

Proses peracunan atau dapat dikatakan peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba. Pelaku dapat dikatakan sebagai pengedar narkoba. Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebenarnya sudah mengatur semua hal yang berkaitan dengan Narkoba.

⁶⁴ Mustafa, Muhammad, 2017, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, Depok, hlm.17.

⁶⁵ <http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-penggunaan-drugs-adalah.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2024 Pukul 16.12 WIB.

⁶⁶ Julianan Lisa F.R. dan Nengah Sutrisna W., 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 2.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Diketahui bahwa narkotika berasal dari kata *Narcois* yang berarti Narkose atau menidurkan yaitu zat atau obat-obat yang membiuskan. Pengertian lain dari narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral⁶⁷. Terdapat beberapa jenis narkotika, yaitu:

- a. Narkotika yang menimbulkan efek memabukkan seperti morfin, opium, heroin, dan kokain.
- b. Narkotika yang menyebabkan halusinasi seperti mariyuana dan ganja.
- c. Narkotika sebagai obat penenang atau obat tidur.
- d. Narkotika yang banyak digunakan dibidang kedokteran untuk menyembuhkan penyakit, diantaranya adalah:
 - a) Narkotika penghilang rasa lapar tanpa menimbulkan kecanduan atau kehilangan akal seperti lidokain, novokain, eter, azot-oksida, dangchloroform.
 - b) Narkotika sebagai obat bius.

Peredaran Narkotika yang diperbolehkan oleh Undang-undang adalah Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

⁶⁷ M. Wresniworo, et. al., 1999, *Masalah Narkotika, Psicotropika, dan Obat-Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta, hlm. 403.

penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain peredaran narkotika yang diperuntukan sesuai dengan aturan Undang-undang tersebut, tidak diperbolehkan. Karena menurut azas Legalitas (principle of legality), yakni azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (pasal 1 ayat 1 KUHP) atau setidaknya tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (pasal 14 ayat 2 UUDS dahulu) sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Narkotika yang disalahgunakan dapat memberi efek-efek bagi si pemakai, diantaranya yaitu.⁶⁸

- a. Euforia, yaitu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkotika, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani/rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan apabila dosis yang digunakan tidak begitu tinggi.
- b. Delirium, yaitu menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek delirium ini ditimbulkan oleh si pemakai dosis yang lebih tinggi daripada euforia.
- c. Halusinasi, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan yang sesungguhnya.

⁶⁸ Hari Sasongko, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 24-25.

- d. Drowsiness, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.
- e. Collapse, yaitu keadaan pingsan dan jika si pemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.

Efek penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan bagi pemakainya, terutama dalam penggunaan yang berlebihan akan merusak anggota tubuh si pemakai, meskipun terdapat efek yang akan menjadikan diri si pemakai merasa senang gembira. Dalam dunia medis narkotika justru sangat dianjurkan untuk pengobatan pasien dan sesuai dosis yang ditentukan, tidak seperti penggunaan narkotika yang berlebihan oleh pelaku tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kecenderungan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Undang-Undang ini menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika.⁶⁹

Keberadaan undang-undang narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika.

⁶⁹ Moeljanto, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 5.

Oleh karena itu diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, dalam kenyataannya selama 5 tahun terakhir ini, para pelaku kejahatan justru semakin meningkat. Narkoba sebenarnya bermanfaat jika digunakan sebagaimana mestinya, terutama di bidang kesehatan, tetapi jika disalahgunakan dapat menyebabkan malapetaka, sehingga penggunaan dan penyalahgunaan narkoba harus diatur dalam undang-undang negara. Sejak diundangkannya Undang-undang 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, narkoba dibedakan atas Narkoba Golongan I, Golongan II dan Golongan III serta narkoba yang berbentuk tanaman atau bukan tanaman. Undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor, impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain.⁷⁰

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut mendapat ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada berat

⁷⁰ Danny Yatim, 1991, *Keluarga dan Narkoba (Tinjauan Sosial Psikologis)*, Arcan, Jakarta, hlm. 5.

ringannya dampak yang diakibatkan. Ancaman hukuman yang diancamkan dapat berupa :

- a. Hukuman mati, atau
- b. Hukuman kurungan ditambah denda, atau
- c. Hukuman kurungan dalam penjara, atau
- d. Hukuman denda

Selain jenis ancaman hukuman yang disebutkan di atas, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga menambahkan rehabilitasi serta perampasan aset sebagai ancaman hukuman. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan terdakwa untuk menjalani pengobatan atau perawatan di panti rehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan kepada terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pada dasarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

- a. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan

narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- b. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.
- d. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e. Tindak Pidana Percobaan dan Perbuatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- f. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- g. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- h. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- i. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- j. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- k. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- l. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- m. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- n. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil

Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- o. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- p. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- q. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika

ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Di Indonesia, penanggulangan tindak pidana yaitu merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang memenuhi rasa keadilan. Jenis-jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penjahat (criminal), apabila diperhatikan, maka dapat dikategorikan menjadi:

- a. Kesadaran atas tindakannya, karena sudah merupakan pekerjaan (professional criminal), yaitu kejahatan yang dilakukan oleh perorangan seperti pembunuh bayaran.
- b. Kesadaran bahwa tindakan tersebut harus dilakukan sekalipun merupakan pelanggaran hukum, yaitu penjahat yang melakukan dengan persiapan-persiapan terlebih dahulu.
- c. Kesadaran bahwa si pelaku tidak diberi kesempatan oleh masyarakat atau masyarakat tidak bisa memberi hidup, sehingga terpaksa menjadi residivis untuk mengatasi kesulitan hidupnya.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana selesai dengan pelaku tindak pidana percobaan. Tindak Pidana narkotika adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang buruk. Delik percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana

tersebut terjadi, sehingga akibat tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga seharusnya pemidanaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan pidana selesai harus dibedakan.

Dalam undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba atau disebut Undang-undang narkoba, pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkoba menjadi 2 yaitu: pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116,121, dan 129) dan bukan pengguna narkoba (pasal 112, 113, 114, 119 dan 119), untuk status pengguna narkoba dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (pasal 116 dan 121) dan peengguna narkoba untuk dirinya sendiri (pasal 127).

Yang dimaksud dengan penggunaan narkoba untuk dirinya adalah penggunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitas, baik secara medis maupun secara sosial, dan pengobatan masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Sedangkan, pelaku tindak pidana narkoba yang berstatus yang bukan pengguna diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: pemilik (pasal 111 dan 112), pengolah (pasal 113), pembawa dan pengantar (pasal 114 dan 119) sedangkan pengedar (Pasal 114 dan pasal 119).

Kemudian yang dimaksud dengan pemilik yaitu orang yang memelihara, menanam, memiliki, mempunyai dalam persediaan, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud dengan pengolah ialah orang yang memproduksi, mengekstrasi, mengolah, merakit,

mengkonversi, dan menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Pembawa atau pengantar (kurir) ialah orang yang mengirim, membawa, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengedar ialah orang yang mengimpor, pengeksport, menyalurkan, orang yang menawarkan untuk dijual, menjadi pembeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli. Atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.

Pada 11 Desember 2014, Presiden Joko Widodo memberikan ultimatum bahwa tidak ada ampunan bagi kejahatan narkoba. Dalam sebuah pidato yang disampaikan di hadapan sejumlah mahasiswa, Presiden Joko Widodo mengatakan, tidak ada pengampunan bagi mereka yang terlibat dalam kasus narkoba. Ia mengatakan, meskipun sejumlah permintaan grasi telah banyak menanti. Penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan dapat menjadi penangkal faktor-faktor peredaran dan perdagangan gelap narkoba. Namun pada kenyataannya semakin intensif penegakan yang dilakukan oleh aparat, semakin meningkat pula angka kejahatan peredaran narkoba di Indonesia.

Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek) merupakan proses penegakan hukum pidana

secara menyeluruh atau total. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:⁷¹

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Ketentuan dan perundang-undangan telah diatur jelas terkait penyalahgunaan narkoba, namun demikian kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba ini masih belum bisa diredakan. Kasus-kasus yang belakangan terjadi telah banyak melibatkan bandar-bandar dan pengedar tertangkap. Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Penegakan hukum narkoba di Indonesia selaku penyelenggara kehidupan bernegara, pemerintah selalu memberikann perlindungan dan

⁷¹ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 356.

kesejahteraan masyarakatnya. Melalui berbagai kebijakannya, termasuk bagaimana menanggulangi peredaran Narkoba di Indonesia. Adanya Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana Narkoba. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika termasuk hukum pidana.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.⁵⁰

Dalam penyalahgunaan narkotika di Indonesia, terutama di kota-kota besar sudah menjadi masalah yang sangat serius dan sulit untuk di atasi, termasuk Semarang yang menjadi sasaran sindikat narkotika untuk mengedarkan narkotika karena memiliki potensi yang sangat bagus dilihat dari segi wilayah Kota Semarang yang sangat luas serta strategis.

Pencegahan atau penanggulangan tindak pidana narkotika merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Dalam mengatasi peredaran narkoba di dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah bertujuan antara lain untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sangatlah memiliki peran penting yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika, karena BNN merupakan lembaga pemerintahan yang dikhususkan untuk menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

B. Penerapan Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN.SMG)

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang sangat membahayakan bagi diri si pemakai, masyarakat luas, negara, serta generasi muda mendatang, dikarenakan peredarannya sudah meluas dan mengakar yang dilakukan oleh sindikat peredaran gelap narkotika dengan modus operandi yang canggih, oleh sebab itu tindak pidana narkotika perlu ditanggulangi dan diberantas. Kebijakan penanggulangan dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (khususnya hukum pidana). Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana

merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik sosial, Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur mengenai sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika, namun justru peredaran dan pengguna narkotika semakin meningkat dan meluas. Hal ini disebabkan tidak adanya dampak (deterrent effect) terhadap pelakunya atau tidak adanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Di beberapa negara termasuk Indonesia yang termasuk negara terbesar penyalahgunaan narkotika telah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dengan meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkotika, meningkatkan program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum hingga program pengurangan pasokan narkotik, serta upaya-upaya dalam memberikan efek secara psikologis terhadap masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika.

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekaligus tidak memberlakukan lagi Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2002 memiliki beberapa tugas untuk membatu

Presiden dalam hal narkoba, baik pemberantasan, penanggulangan, maupun pencegahan tindak pidana narkoba.

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime. Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai transnational crime.⁷²

Penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang secara umum dilatarbelakangi oleh adanya tren pergaulan bebas serta kerana pengaruh dari budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang mengutamakan tata krama dan budi pekerti yang luhur. Dengan dilatarbelakangi masalah yang berbeda-beda seperti akibat dari keadaan keluarga yang kurang harmonis dan kurangnya perhatian dari para orang tua terhadap anaknya maupun permasalahan lainnya yang menyebabkan stress dan mencari pelarian untuk menghindari masalah yang dihadapi dengan memakai narkoba.

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkoba dan prekursor narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana

⁷² <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 23 Mei 2024 pukul 09.10 WIB

narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Smg. Hasil penelitian yang dikaji dalam analisis hukum pada perkara ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris “ A Case Study” atau “Case Studies”. Kata kasus diambil dari kata case yang menurut kamus Oxford Advanced Learners Dictionary Of Current English, diartikan sebagai 1). Instance or example of the occurrence of sth, 2). Actual state of affairs situation, 3). Circumstances or special conditions relating to a person or thing. Secara berurutan artinya ialah 1) contoh kejadian sesuatu, 2) kondisi aktual dari keadaan atau situasi dan 3) lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu.⁷³ Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini mendeskripsikan putusan perkara nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Smg melalui

⁷³ Mudjia Raharjo, 2017, *Studi Kasus dalam penelitian kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm. 3.

metode kajian studi kasus. Pada hakikatnya studi kasus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, bermakna menstudi tentang contoh kejadian nyata, berupa peristiwa hukum yang jelas menjadi fakta hukum setelah adanya pengumpulan barang bukti dan keterangan oleh penyidik tindak pidana, selanjutnya pelimpahan perkara tindak pidana dilanjutkan ke pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan pihak penegak hukum, diperoleh deskripsi peristiwa hukum sebagai berikut:

- Posisi Kasus

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saat terdakwa sedang tiduran di teras depan rumah terdakwa di Ngaliyan Rt 004 Rw 011 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, datang petugas dari ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yaitu saksi Surowo, saksi Taufan Ario, saksi Ade Yulianto beserta tim menangkap terdakwa Sungkono bin Suradi terdapat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.30 WIB saksi Mahfut Saefudin alias Din Bin Sariyadi menghubungi terdakwa untuk meminta tolong mencarikan sabu dengan harga Rp 3.600.000,- dan terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp 100.000,- kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Warih Sigit Prasetyo bin Warih Kusmadi untuk membeli sabu dengan harga

Rp 4.200.000,-. dengan rincian uang sebesar Rp. 600.000,- milik terdakwa dan uang Rp 3.600.000,- milik saksi Mahfut Saefudin Alias Din Bin Sariyadi setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi Warih Sigit Prasetyo Bin Warih Kusmadi menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu didekat Indomaret daerah Banget Ayu. Kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa, bersama saksi Mahfut Saefudin Alias Din Bin Sariyadi dan saksi Bayu Tri Widianoro Alias Bajing Bin Hariyono pergi bersama-sama menuju tempat yang telah ditentukan oleh saksi Warih Sigit Prasetyo Bin Warih Kusmadi yaitu di dekat Asrama Polisi Tlogomulyo Jl. Wolter Monginsidi, Semarang. Setelah sampai ditempat yang telah ditentukan kemudian terdakwa sendiri yang bertemu langsung dengan saksi Warih Sigit Prasetyo bin Warih Kusmadi, sedangkan saksi Mahfut Saefudin alias Din bin Sariyadi dan saksi Bayu Tri Widianoro alias Bajing bin Hariyono menunggu di mobil selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp 4.200.000,- kepada saksi Warih Sigit Prasetyo Bin Warih Kusmadi, kemudian terdakwa menerima 4 (empat) paket sabu dengan rincian 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 1 gram dan 1 paket sabu dengan berat 0,5 gram dari saksi Warih Sigit Prasetyo bin Warih Kusmadi. Setelah itu terdakwa, bersama saksi Mahfut Saefudin alias Din Bin Sariyadi dan saksi Bayu Tri Widianoro alias Bajing bin Hariyono menuju rumah terdakwa yang di Ngaliyan Rt 004 Rw 011 Kel. Ngaliyan Kec. Ngaliyan Kota Semarang; Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 paket

sabu dengan berat 0,5 gram sedangkan 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 1 gram terdakwa menyerahkan kepada saksi Mahfut Saefudin Alias Din Bin Sariyadi selanjutnya saksi Mahfut Saefudin Alias Din Bin Sariyadi dan saksi Bayu Tri Widianoro alias Bajing Bin Hariyono pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saat terdakwa sedang tiduran di teras depan rumah terdakwa di Ngaliyan Rt 004 Rw 011 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, datang petugas dari ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yaitu saksi Surowo, saksi Taufan Ario, saksi Ade Yulianto beserta tim menangkap terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang terdapat kerak diduga Narkotika jenis sabu berat 0,001 gram; 1 (satu) plastic klips transparan bekas yang berisi sisa sabu; 2 (dua) buah alat hisap sabu; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah handphone merk MITO warna putih dengan nomor simcard 083808128862, 1 (satu) buah tutup botol Aqua yang dilubangi 2 (dua) kemudian diberi sedotan; 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujungnya dipotong runcing.

- Dakwaan Penuntut Umum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fakta hukum yang dikumpulkan selama proses

penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sungkono Bin Suradi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Ngaliyan RT 004 RW 011 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saat terdakwa sedang tiduran di teras depan rumah terdakwa datang petugas dari ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yaitu saksi Surowo, Saksi Taufan Ario, Saksi Ade Yulianto beserta tim menangkap terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang terdapat kerak diduga Narkotika jenis sabu berat 0,001 gram; 1 (satu) plastic klips transparan bekas yang berisi sisa sabu; 2 (dua) buah alat hisap sabu; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah handphone merk MITO warna putih dengan nomor simcard 083808128862, 1 (satu) buah tutup botol Aqua yang dilubangi 2 (dua) kemudian diberi sedotan; 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujungnya dipotong runcing.

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :206/NNF/2018 terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal berat 0,001 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009, yang diperiksa pada tanggal 01 Pebruari 2018 oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo,S.Si

- Tuntutan Penuntut Umum

Dalam perkara nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Smg, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal yang melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) bagian a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sungkono Bin Suradi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sungkono Bin Suradi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang terdapat kerak diduga Narkotika jenis sabu berat 0,001 gram; 1 (satu) plastic klips transparan bekas bungkus sabu; 2 (dua) buah alat hisap sabu;

2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah handphone merk MITO warna putih dengan nomor simcard 083808128862; 1 (satu) buah tutup botol Aqua yang dilubangi 2 (dua) kemudian diberi sedotan; 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujungnya dipotong runcing.; 1 (satu) tube urine dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Penerapan sanksi pidana kasus A quo, penulis analisis bermula dari kajian kebijakan legislasi (kebijakan perundang-undangan) yang memuat perumusan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia tentang Narkotika. Analisis yaitu pada Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang terumuskan sebagai berikut, *“(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Penjelasan pada pasal tersebut, berdasarkan pengertian konstruksi sistematis, yang penulis maksud adalah ketentuan pidana yang memuat rumusan yang menyatakan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan berisi norma larangan atau perintah. Konstruksi adalah susunan dan

hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Sedangkan sistematis berarti teratur, menurut sistem, memakai sistem, dengan cara yang diatur baik-baik. Dengan demikian hakikat pasal pidana (tindak pidana) dan sanksi pidana atas perbuatan tersebut selain diatur dalam pasal, yang sering disebut sebagai pasal induk dan pasal turunannya. Pada sub ini penulis mengkaji sistem pemidanaan substansif yang terkandung dalam pasal pidana yang terumuskan dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sistem pemidanaan substansif pada hakikatnya merupakan ketentuan pidana dalam undang-undang yang diteliti merupakan bagian dari keseluruhan sistem pemidanaan atau sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diterangkan konstruksi sistematis Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, formulasi Yuridis sebagaimana terumuskan sebelumnya maka pola pemidanaan atau penyusunan atau perumusan pidana pada pasal ini menerangkan;

- Subyek Hukum; Setiap orang
- Perbuatan yang dipidana : Dengan sengaja tidak mendukung program Pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkoba yaitu memakai Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Sanksi pidana : dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 500 (dua ribu lima ratus rupiah).

- Nampaknya kontruksi sistematis pasal 351 ayat (1) KUHP berpola perumusan : dirumuskan adresatnya yaitu; setiap orang baru kemudian secara alternatif kumulatif sanksi pidana berupa pidana penjara dan atau denda. Unsur dengan sengaja membuat ras tidak enak, rasa sakit atau rasa luka berarti pelaku menghendaki dan mengetahui secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak, dengan kata lain pelaku sadar menghendaki dan mengetahui perbuatannya adalah dilarang di dalam Undang-undang.

Hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara harus berdasarkan hukum dan juga keyakinannya, bukan berdasarkan logika hukum.) Dalam kasus yang hukumnya atau undang-undangnya sudah jelas, hakim hanya menerapkan hukumnya (hakim menjadi terompet undang-undang). Dalam kasus yang hukum dan undangundangnya tidak atau belum jelas, hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang, melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum. Dalam kasus dimana terjadi pelanggaran/penerapan hukum yang bertentangan dengan hukum/ undang-undang yang berlaku, hakim akan menggunakan hak mengujinya berupa *formele toetsingrecht* atau *meteriele toetsingrech*.

Berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka pemakaian teori-teori penemuan dan penafsiran hukum dapat dilakukan dalam memutuskan suatu perkara untuk kasus-kasus yang hukum/ undang-undangnya tidak/belum jelas. Namun pemakaian teori penemuan dan

penafsiran hukum harus dilakukan dengan cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum. Alasan digunakannya teori penafsiran hukum oleh hakim dalam mengadili suatu perkara disebabkan hampir tidak mungkin hukum bisa dijalankan tanpa membuka pintu bagi penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis, dimana sebuah adagium yang menyebutkan bahwa membaca hukum adalah menafsirkan hukum. Teks hukum sudah jelas adalah satu cara saja bagi pembuat hukum untuk bertindak pragmatis seraya diam-diam mengakui bahwa ia mengalami kesulitan untuk memberikan penjelasan.⁷⁴

Bahwa mengacu pada pasal 127 ayat (1) bagian a UU.RI No. 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa alat bukti yang adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kemudian untuk menentukan seseorang terdakwa dijatuhi hukuman harus sekurang-kurangnya mempunyai dua alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 127 ayat (1) bagian a UU.RI No. 35 Tahun 2009.

Dalam perkara Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Smg Terdakwa Sungkono Bin Suradi pada pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Ngaliyan RT 004 RW 011 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai

⁷⁴ Agus Priono, Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik), *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. V, No. 2, 2017, hlm. 120.

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.30 WIB saksi Mahfut Saefudin alias Din Bin Sariyadi menghubungi terdakwa untuk meminta tolong mencarikan sabu dengan harga Rp 3.600.000,- dan terdakwa akan diberi imbalan sebesar Rp 100.000,- kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Warih Sigit Prasetyo bin Warih Kusmadi untuk membeli sabu dengan harga Rp 4.200.000,-. dengan rincian uang sebesar Rp. 600.000,- milik terdakwa dan uang Rp 3.600.000,- milik saksi Mahfut Saefudin Alias Din Bin Sariyadi setelah terjadi kesepakatan kemudian saksi Warih Sigit Prasetyo Bin Warih Kusmadi menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu didekat Indomaret daerah Banget Ayu.

Kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa, bersama saksi Mahfut Saefudin Alias Din Bin Sariyadi dan saksi Bayu Tri Widianoro Alias Bajing Bin Hariyono pergi bersama-sama menuju tempat yang telah ditentukan oleh saksi Warih Sigit Prasetyo Bin Warih Kusmadi yaitu di dekat Asrama Polisi Tlogomulyo Jl. Wolter Monginsidi, Semarang. Setelah sampai ditempat yang telah ditentukan kemudian terdakwa sendiri yang bertemu langsung dengan saksi Warih Sigit Prasetyo bin Warih Kusmadi, sedangkan saksi Mahfut Saefudin alias Din bin Sariyadi dan saksi Bayu Tri Widianoro alias Bajing bin Hariyono menunggu di mobil selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp 4.200.000,- kepada saksi Warih Sigit Prasetyo Bin Warih Kusmadi, kemudian terdakwa menerima 4 (empat) paket sabu dengan rincian 3 (tiga)

paket sabu dengan berat masing-masing 1 gram dan 1 paket sabu dengan berat 0,5 gram dari saksi Warih Sigit Prasetyo bin Warih Kusmadi. Setelah itu terdakwa, bersama saksi Mahfut Saefudin alias Din Bin Sariyadi dan saksi Bayu Tri Widianoro alias Bajing bin Hariyono menuju rumah terdakwa yang di Ngaliyan Rt 004 Rw 011 Kel. Ngaliyan Kec. Ngaliyan Kota Semarang; Selanjutnya terdakwa menyimpan 1 paket sabu dengan berat 0,5 gram sedangkan 3 (tiga) paket sabu dengan berat masing-masing 1 gram terdakwa menyerahkan kepada saksi Mahfut Saefudin Alias Din Bin Sariyadi Selanjutnya Saksi Mahfut Saefudin Alias Din Bin Sariyadi dan Saksi Bayu Tri Widianoro Alias Bajing Bin Hariyono pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saat terdakwa sedang tiduran di teras depan rumah terdakwa di Ngaliyan Rt 004 Rw 011 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, datang petugas dari ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yaitu saksi Surowo, saksi Taufan Ario, saksi Ade Yulianto beserta tim menangkap terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :206/NNF/2018 terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal berat 0,001 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009, yang

diperiksa pada tanggal 01 Pebruari 2018 oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si.

Dalam persidangan tersebut penuntut umum menghadirkan saksi yang antara lain:

- a. Surowo
- b. Taufan Ario
- c. Warih Sigit Prasetyo Bin Warih Kusmadi
- d. Mahfut Saefudin Bin Sariyadi

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya; Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif; Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Sungkono Bin Suradi, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui

kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa Sungkono Bin Suradi sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur telah menyalahgunakan narkoba golongan I bai diri sendiri ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu atau lebih sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Menimbang bahwa menurut pasal 127 ayat (1) bagian a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kemudian dalam menjatuhkan putusan hakim juga perlu memperhatikan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. Dalam padangan hakim hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa

membahayakan pengguna jalan lainnya , kemudian hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya , terdakwa juga belum pernah di hukum. Dalam amar putusan hakim mengadili terdakwa sebagai berikut:⁷⁵

1. Menyatakan terdakwa SUNGKONO bin SURADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNGKONO bin SURADI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca yang terdapat kerak diduga Narkotika jenis sabu berat 0,001 gram; 1 (satu) plastic klips transparan bekas bungkus sabu; 2 (dua) buah alat hisap sabu; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah handphone merk MITO warna putih dengan nomor simcard 083808128862; 1 (satu) buah tutup botol Aqua yang dilubangi 2 (dua) kemudian diberi sedotan; 1 (satu) buah potongan sedotan yang ujungnya dipotong runcing.; 1 (satu) tube urine dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

⁷⁵ Lihat perkara Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Smg

Dalam perkara ini dakwaan penuntut umum di kabulkan sepenuhnya, akan tetapi penulis memandang bahwa putusan hakim dan dakwaan penuntut umum terlalu ringan. Penulis dalam hal ini yang berprofesi sebagai polisi yang bertugas menegakan hukum beranggapan bahwa dalam sebuah kesalahan perlu adanya pembelajaran dan upaya perbuatan tersebut tidak di ulangi lagi atau orang lain yang belum berbuat pidana dalam artian tindak pidana memodifikasi kendaraan yang tidak sesuai tidak akan mencoba tindak pidana tersebut. Hakim memutus perkara dalam kasus ini dengan putusan Pidana 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan penjara dikarenakan pertimbangan bahwa pada kasus ini memenuhi unsur Pasal 351 tetapi dengan menjatuhkan putusan 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dalam hal ini sangat tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 127 ayat (1) bagian a dan dalam teorinya bahwa hal tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) bagian a tetapi putusannya sangat jauh dari apa yang tertuang dalam Pasal tersebut yang memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Walaupun tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud bahwa agar terdakwa insaf dan sadar kelak setelah selesai menjalani pidananya, tetapi perlu dipertimbangkan juga kerugian Artinya bukan hanya untuk menjunjung tujuan edukatifnya tetapi juga harus menjunjung penerapan aturan yang sesuai dengan porsi dan adil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki kecenderungan yang semakin meningkat. Undang-Undang ini menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi aparat penegak hukum yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkotika. Penegakan hukum narkoba di Indonesia selaku penyelenggara kehidupan bernegara, pemerintah selalu memberikann perlindungan dan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui berbagai kebijakannya, termasuk bagaimana menanggulangi peredaran Narkoba di Indonesia. Adanya Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana Narkoba. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika termasuk hukum pidana.
2. Penerapan Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika terhadap Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN.Smg merupakan tindak pidana

telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dalam putusan ini hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana pasal 127 ayat (1) bagian a yaitu penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

B. Saran

1. Pada penjatuhan sanksi pidana atas kasus penyalahgunaan narkotika, Hakim harus mempertimbangkan apakah pengguna narkotika sebaiknya dijatuhi hukuman penjara ataukah perlu rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Karena bila dilihat dari aspek kesehatan pengguna narkotika, pengguna narkotika merupakan orang yang membutuhkan perawatan supaya ia dapat terlepas dari penggunaan narkotika. Namun bila hakim nantinya memberikan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkotika dapat saja nantinya ia yang hanya menggunakan narkotika, bisa menjadi seorang pengedar narkotika karena sanksi yang tidak sesuai dengan kondisinya.
2. Dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian dengan pihak Badan Narkotika Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Namun pada

penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba tidak mengutamakan pemberian rehabilitasi, tetapi menggunakan sanksi pidana penjara. Sedangkan salah satu dari tujuan UU Narkotika adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika, tetapi karena keambiguan dari pasal dua pasal tersebut tujuan dari UU Narkotika tersebut tidak tercapai. Seharusnya yang diutamakan dalam penerapan sanksi terhadap pengguna narkoba ini adalah pemberian rehabilitasi medis atau sosial, karena sesuai dengan status pengguna narkoba ini yang mana statusnya sebagai korban yang sakit.

3. Di harapkan pemuda dan pemudi adalah generasi muda sebagai calon penerus bangsa, oleh karena itu jangan sampai terjebak penyalahgunaan narkoba. Aparat penegak hukum juga harus mempunyai moral yang tinggi, agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Sangat berbahaya dan mengkhawatirkan apabila aparat penegak hukum yang seyogyanya menegakkan hukum tetapi menggunakan narkoba itu sendiri. Aparat penegak hukum yang tanpa kompromi dan tegas akan menjadi salah satu kunci keberhasilan memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pidana & batas berlakunya hukum pidana)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- D. Soedjono, 1997, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, Bandung.
- Danny Yatim, 1991, *Keluarga dan Narkotika (Tinjauan Sosial Psikologis)*, Arcan, Jakarta.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Dr. Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.

- Dwija Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta.
- EY Kanter dan SR Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, 2003, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Julianan Lisa F.R. dan Nengah Sutrisna W., 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Kusna Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- M. Rasyid Ariman, 2013, *Hukum Pidana Fundamental*, Unsri Press, Palembang.
- M. Wresniworo, et. al., 1999, *Masalah Narkotika, Psikotropika, dan Obat-Obat Berbahaya*, Yayasan Mitra Bintibmas, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moeljanto, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Mr. Tresna, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Limited, Jakarta.
- Mudjia Raharjo, 2017, *Studi Kasus dalam penelitian kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Muhammad Hatta, 2009, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Press Lhokseumawe, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Mustafa, Muhammad, 2017, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, Depok.
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sani Imam Santoso, 2014, *Teori Pidana dan Sandera Badan Gijzeling*, Cetakan pertama, Penaku, Jakarta.
- Siswo Wiratmo, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, FH. UII, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sylviana, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta.

Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.

Winarno, 2007, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.

_____, 2003, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

B. Jurnal, Artikel, Makalah

Agus Priono, Penerapan Teori Penafsiran Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik), *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. V, No. 2, 2017.

Aliffia Ananta, dkk, Penyuluhan Remaja Anti Narkotika dan Psikotropika, *Jurnal Abdikarya : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 03 No. 04, 2019.

Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, *Jurnal Hukum* Vol. 7 No.1, 2012

Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 2 No. 3, September 2017.

Sri Endah Wahyuningsih, 2014, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No.1, Januari-April 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psicotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Putusan Pengadilan Semarang Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN.Smg

D. Website

<http://kejahatan-narkotika-extraordinary-crime.html>,

<https://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/benarkah-penggunaan-drugs-adalah.html>